

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat ehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. Tuntutan perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebelumnya sudah terdapat penjelasan yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Selain itu ada prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip negara hukum yang juga

termuat dalam penjelasan “Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan *absolutisme*”.²

Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*), hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”.³

Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum adalah momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan.⁴ Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial,

² Lihat Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi HTN FH-UI, 2004), Hal. 56

⁴ Andina Elok Puri Maharani, DKK, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu Sub Materi: Demokrasi Partisipatoris*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), Hal.7

ekonomi, dan budaya yang menginginkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Maka konsekuensi dari negara hukum yang demokratis adalah setiap pengisian jabatan pemerintahan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Agar pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan sesuai prinsip pemilu yaitu “Luber Jurdil” (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil). Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Termasuk salah satunya adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan

memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan langsung oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pemilu yang merupakan representasi rakyat dan pemilihan wakil rakyat dalam mengemban amanah di lembaga negara untuk menyampaikan dan melaksanakan aspirasi dari rakyat.

Menurut A. Sudiharto pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas serta jujur dan adil.⁵ Berdasarkan konstitusi pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karenanya, dalam

⁵ Anindya Suksarian Saridewi, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak*, Res Publica, Volume 2, Nomor 3, 2013, Hal. 351

pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.

Eksistensi fungsi legislasi di negara hukum (*rechstaats*) seperti Indonesia merupakan sesuatu yang penting. Pasalnya, norma-norma yang terbentuk dari suatu proses legislasi akan mengikat tiap sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Di samping itu, fungsi legislasi yang baik akan mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik pula. Salah satu instrumen yang kemudian dilakukan untuk dapat menciptakan suatu produk legislasi yang lebih baik dan sehat adalah melalui pengujian undang-undang (*judicial review*). Keberadaan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan manifestasi dari adanya checks and balances di antara lembaga negara serta sebagai wujud konstruksi sarana kontrol demi melahirkan purifikasi terhadap suatu undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti bagi masyarakat.⁷ Selain itu, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan salah satu instrumen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mampu menjamin terciptanya demokrasi yang konstitusional. Dengan demikian, maka denyut nadi konstitusi

⁶ Rosmery Elsy, *Legislasi*, (Sumedang: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN, 2019), hal. 4

⁷ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hal. 5.

diharapkan dapat terjaga dan hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi.

Dalam praktiknya, pengujian konstitusionalitas undang-undang termasuk satu di antara sekian kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah perkara terbanyak. Melimpahnya perkara ini tidak lain disebabkan oleh karena adanya jaminan kesetaraan kedudukan yang menjadikan setiap warga negara, lembaga negara, hingga badan hukum dapat berperan sebagai pemohon seandainya ada hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang.⁴ Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki implikasi besar bagi penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga yang dibentuk dengan misi untuk menjaga marwah konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Maka, setiap putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dalam menguji konstitusionalitas undang-undang memiliki potensi luar biasa terhadap keberlangsungan bangsa dan penjaminan hak konstitusional seluruh tumpah darah Indonesia.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang memegang pengaruh yang luarbiasa besar. Pertama, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat atau karakter final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Kedua, undang-undang ialah kaidah utama yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara setelah konstitusi. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam undang-undang ini akan diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.

Berkaca dari melimpahnya perkara pengujian konstiusionalitas undang- undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Maka, tidak dapat dipungkiri seandainya dinamika serta problematika yang akan terus terjadi dalam proses judicial review tersebut. Hal ini sejatinya wajar terjadi sebab secara prosedural proses legislasi di setiap negara pasti sukar untuk tidak larut atau terusik dari intervensi politik di dalamnya sehingga hukum pun akan turut berkembang secara dinamis seiring dinamika politik yang ada. Menurut Mahfud⁸, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memang perlu untuk dilakukan sebab undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang mana dibutuhkan suatu upaya pengujian supaya secara formil maupun materiil undang-undang tersebut benar secara hukum (konstitusional) dan tidak hanya akan menjelma sebagai instrumen justifikasi pemegang kuasa politik semata. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwasanya visi historis pengujian konstiusionalitas undang-undang ini ditengarai oleh karena undang-undang selaras makna atau berkenaan erat dengan produk kristalisasi dan formalisasi hasrat atau kehendak politik karena efek dari hegemoni maupun kompromi.

⁸ Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2012, Cet. Ketiga, hal. 257.

Negara Republik Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kab/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Pemilu 2024 ini diwarnai cukup banyak peristiwa-peristiwa politik baik sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan, beberapa diantaranya adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK yang sangat menarik perhatian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pengujian terhadap norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam putusannya tersebut Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan bunyi amar putusan sebagai berikut: "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah". Adanya putusan ini justru menimbulkan banyak kegaduhan pro kontra dikalangan pakar hukum. Dimana putusan ini dianggap sebagai langkah hitam untuk meloloskan seorang peserta dalam pemilu 2024 serta menjadi alat melanggengkan kekuasaan hingga dugaan pelanggaran etik terhadap para

Hakim Konstitusi yang berujung pada sidang Etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Kemudian, pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian terhadap Norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya Hakim menilai ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4% (Empat persen) suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu ambang batas parlemen tersebut dinyatakan Konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan Konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada PPemilu DPR 29 dan dan Pemilu berikutnya.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 mendapatkan respon yang positif dikalangan Pakar Hukum dan Politik di Indonesia, yang mana putusan 116 ini dianggap lebih tepat karena mengembalikan hak hak konstitusional warga negara dalam hal pemilihan umum, baik bagi partai yang tidak pernah lolos ke Parlemen atau para pemilih yang selama ini suaranya sia-sia dikarenakan partai pilihannya tidak lolos ke Parlemen. Perbedaan dalam hal respon masyarakat ini menjadikan dikotomi hukum antar 2 (dua) amar putusan MK, yang mana putusan MK nomor 90 dianggap menguntungkan untuk para pihak tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan sedangkan putusan MK nomor 116

dianggap sebagai langkah awal kembalinya nilai demokrasi Indonesia dengan pengembalian hak hak politik kepada rakyat Indonesia.

Kedua amar putusan tersebut memang berbeda, yang mana Putusan MK 90 membahas tentang Pemilu Presiden sedangkan Putusan MK 116 membahas tentang Pemilu DPR. Akan tetapi, kedua amar putusan tersebut menjadi syarat dalam pelaksanaan pemilihan umum yang mana keduanya adalah penjabaran dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif yang menjadi penentu arah bangsa dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain daripada itu, kedua amar putusan tersebut berbeda dalam pemberlakuannya, yang mana Putusan MK 90 diberlakukan secara bersyarat lebih dulu yakni pada pemilu 2024 ini dan Putusan MK 116 diberlakukan secara bersyarat pada Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya. Kemudian jika merujuk pada pasal 47 UU MK yang menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Sehubungan dengan pasal tersebut, maka perlu adanya kepastian hukum dari kedua amar putusan tersebut guna membentuk konstruksi ideal pelaksanaan kedua amar putusan tersebut.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perihal konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu ini dengan menggunakan Teori Komparatif atau perbandingan hukum yang mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang ada.

Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis juga akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalah atau konstruksi ideal penerapan Putusan MK tersebut melalui penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karenanya, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul “Studi Komparatif *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 90/Puu-XXI/2023 Dan Putusan MK Nomor 116/Puu-XXI/2023 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Prespektif Hukum Ketatanegaraan ”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Konstruksi Ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam tinjauan Hukum Ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Untuk menganalisis konstruksi ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai klausul konstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta pelaksanaan terhadap Putusan MK yang secara tekstual atau kontekstual serupa dengan putusan *a quo*.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap mampu memperkaya wawasan dan cakrawala pemahaman mengenai klausul inkonstitusional bersyarat dalam pengujian konstiusionalitas Undang-Undang serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam membuat suatu putusan terkait hal tersebut. Di samping itu, dengan adanya konstruksi konseptual mengenai pertimbangan serta pelaksanaan putusan hakim dapat dijadikan kontrol dalam menjalankan kewenangan hakim maupun pada perkara pengujian Undang-Undang kedepannya.

E. Penegasan Istilah

1. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Revuew*)

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*). Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut.⁹

Pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945.

⁹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), Hal.81

Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945¹¹, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”¹² Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.¹³ Dalam praktiknya, dikenal klausul konstitusional

¹⁰ *Ibid.*, Hal.85

¹¹ Lihat UUD NRI 1945

¹² Lihat UU Nomor 10 Tahun 2004

¹³ Lihat UU Nomor 24 Tahun 2003

bersyarat (*conditionally constitutional*) serta inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Konstitusional bersyarat ialah situasi dimana suatu undang-undang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kesesuaian dan tidak pula bertentangan dengan konstitusi jika kedepannya ditafsirkan selaras dengan parameter khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Sementara sebaliknya, klausul inkonstitusional bersyarat dimaknai sebagai undang-undang yang dalam pengujiannya dinyatakan sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi namun memiliki potensi untuk berubah menjadi inkonstitusional andai kedepannya ditafsirkan sesuai dengan parameter-parameter yang juga dinyatakan melalui Putusan MK. Dalam artian lain, pada putusan yang menyangkut ketentuan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi menguraikan syarat atau parameter atau tafsiran agar undang-undang yang diujikan bisa sejalan dengan konstitusi.

2. *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk sampai pada sebuah putusan. Menurut Goodheart, ratio decidendi yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif, ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang menjadi

fokus para hakim, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus dalam perkara tersebut.¹⁴

Pengertian *ratio decidendi* juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo. Menurutnya, *ratio decidendi* adalah faktor-faktor yang sejati (*material fact*) dalam hukum. Faktor-faktor *essensiil* yang mengakibatkan terjadinya adanya sebuah keputusan. Faktor-faktor *essensiil* dapat disebut sebagai faktor yuridis relevant tetapi ada juga yang merupakan faktor yuridis *irrelevant* ini tidak mempunyai *essensiil* yang dapat menyebabkan terjadinya adanya sebuah keputusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Mahmud Marzuki¹⁵, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai satu proses penemuan atau penggalian terhadap norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-

¹⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Aksara Baru, 1976), Hal.30

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), Cetakan ke-14, hal. 35

undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparrative approach*).¹⁶

Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparrative approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan dengan problematika yuridis yang menjadi dasar dari penelitian ini sebab selain dari peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan lain di Indonesia penulis merasa perlu untuk membandingkan antara putusan a quo yang menjadi objek penelitian ini dengan putusan maupun pertimbangan hukum oleh hakim konstitusi di negara lain.

Perbandingan hukum dalam dua perspektif, tidak hanya melihat perbandingan hukum sebagai ilmu, namun juga sebagai metode. Memang diakui bahwa di kalangan para ahli hukum ditemui belum adanya kesepakatan yang mantap mengenai perbandingan hukum tersebut. Namun demikian hal itu bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengembangkan model-model ataupun paradigma-paradigma tertentu.

Akan tetapi yang terpenting menurut Sunggono adalah “metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum itu

¹⁶ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal.2

sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu: (i) struktur hukum yang mencakup lembaga- lembaga hukum; (ii) substansi hukum yang mencakup perangkatkaidah atau perilaku teratur; dan (iii) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara komulatif¹⁷. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus perbedaannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga;
- 4) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021), Hal.50

- 5) Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; dan
- 6) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta putusan-putusan *Constitutional Court* dari negara lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul bahan hukum apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian.¹⁸ Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83.

Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul bahan-bahan hukumnya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan- bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier.¹⁹ Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian bahan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang- undangan, dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum.

Bahan-bahan hukum yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.68

memahami kelayakan dari suatu bahan hukum atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

b. *Classifying*

Sangat penting bagi suatu penelitian untuk mengklasifikasikan secara mendalam dan teliti atas setiap bahan hukum, informasi, tafsir, opini, dan teori-teori yang berkaitan demi penelitian.

c. *Verifying*

Langkah verifikasi amat berguna bagi peneliti dalam mengetahui kefaktualitasan atau keabsahan suatu bahan hukum, informasi atau sumber-sumber kepustakaan yang hendak dipakai dalam suatu penelitian.

d. *Concludingi*

Tahapan concluding merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang.

Dari segenap bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara mendalam guna mendapatkan konklusi serta jawaban-jawaban hasil penelitian. Analisis bahan hukum ini dimaksudkan untuk menelaah, menafsirkan, hingga memverifikasi suatu fenomena atau objek kajian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

6. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam menguji keabsahan suatu bahan hukum, terdapat berbagai cara yang salah satu di antaranya ialah metode Triangulasi atau verifikasi keabsahan bahan-bahan hukum dengan memakai instrumen lain. Metode ini secara teknis mengupayakan proses perbandingan fenomena atau perspektif terhadap muatan suatu dokumen seperti buku, literatur, perundang-undangan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam skripsi ini, untuk memahami *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka peneliti perlu memeriksa berbagai sumber literatur mulai dari putusan MK *a quo*, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada, peraturan perundang-undangan, buku, hingga situasi politik ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penulisan saat ini antara lain :

1. Skripsi hukum yang ditulis oleh Rizky Saputra yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Ketatanegaraan Dan Siyash Dusturiyah”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain menjadi putusan monumental yang pertama kali memutus suatu perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut juga memuat sejumlah ketidakjelasan pada konstruksi pertimbangan hakim hingga amar putusan yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lebih luas dalam pelaksanaannya.²⁰ Potensi persoalan tersebut antara lain impunitas konstitusional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, penafsiran majemuk terhadap makna strategis dan berdampak luas atas segala tindakan atau kebijakan yang ditangguhkan akibat putusan tersebut, hingga kegamangan dalam pelaksanaan putusan akibat adanya ketidakharmonisan serta ketidakjelasan pada pertimbangan hakim serta amar Putusan MK tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi dalam mengonstruksikan pertimbangan hukum hingga poin-poin pada amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 justru membuka ruang penafsiran yang lebar bagi berbagai elemen yang terdampak akibat putusan tersebut.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak selaras secara konstruksional dengan pemikiran historis putusan-

²⁰ Rizky Saputra, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyah*, dalam skripsi, 2023

putusan inkonstitusional bersyarat terdahulu yang salah satu karakteristiknya adalah melindungi kepentingan/hak seluruh pihak dan menjamin kepastian hukum.

- c. Dari perspektif hukum ketatanegaraan, UU Cipta Kerja tetap memiliki kekuatan hukum dan berlaku sampai dilakukan perbaikan secara formil dan otomatis beserta materi di dalamnya.

Kemudian, peraturan pelaksana dalam bentuk apapun yang berdampak luas harus ditangguhkan sembari menunggu perubahan terhadap UU P3 dan UU Cipta Kerja secara berkelanjutan. Dari tinjauan siyasah dusturiyah, pelaksanaan putusan a quo sepenuhnya disandarkan pada penguasa agar pemberlakuan UU Cipta Kerja tidak berpotensi mencerabut hak-hak rakyat dan sarat ketidakadilan. Persamaan penelitian Rizky Saputra ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *Ratio Decidendi* Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*). Adapun perbedaannya Rizky Saputra mengkaji dan menganalisis Klausul Inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Skripsi Hukum yang ditulis oleh Derta Nur Anta yang berjudul “*Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia”.

Skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normative yang membahas tentang *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam

putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh perorangan dan dari lembaga, MK mengadili menolak untuk dilakukan pemilu serentak di Indonesia. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali, MK mengadili mengabulkan untuk dilakukannya pemilu serentak di Indonesia dalam pemilu tahun 2019. Kedua putusan tersebut telah menghasilkan dua produk hukum yang berbeda dari isu dan peraturan yang sama. Dimana *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia menitikberatkan pada tiga aspek, diantaranya: Presiden dalam sistem presidensial mempunyai posisi yang kuat yang dijamin oleh UUD 1945. Mengembalikan original intent maksud pembuat UU. Dan melakukan pemilihan secara serentak akan lebih efisien dalam menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.²¹ Persamaan penelitian Derta Nur Anta ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun perbedaannya Derta Nur Anta mengkaji dan menganalisis tentang *Ratio Decidendi* Hakim Konstitusi dalam Pemilu Serentak di Indonesia.

3. Tesis hukum yang ditulis oleh Muhammad Aziz Hakim yang berjudul “Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi”.

²¹ Dert Nur Anta, *Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia*, dalam skripsi, 2021

Tesis ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris penelitian. Dalam tesis ini mempelajari tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk pemilihan dengan fokus pada penyelenggaraan pemilu, berpartisipasi dalam pemilu, dan sistem pemilu di era reformasi Indonesia. selain itu, tesis ini memaparkan serangkaian solusi yang berbeda pada perkembangan politik hukum yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.²² Persamaan penelitian Muhammad Aziz Hakim ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun perbedaannya Muhammad Aziz Hakim mengkaji dan menganalisis tentang politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia pada era reformasi di Indonesia.

4. Tesis hukum yang ditulis oleh Abd. Wachid Habibullah dengan judul “Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak”.

Adapun pendekatan masalah dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan presidential threshold dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat

²² Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), Tesis.

dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.²³ Persamaan penelitian Abd. Wachid Habibullah ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun perbedaannya Abd. Wachid Habibullah mengkaji dan menganalisis tentang Presidential Threshold dalam Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019.

5. Tesis hukum yang ditulis oleh Husni Maulana dengan judul “Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan John Rawls”.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan inti permasalahan pejabat negara yang maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari

²³ Abd. Wachid Habibullah, *Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015) Tesis.

jabatannya. Putusan itu menjadi polemik di kalangan masyarakat dikarenakan menteri tidak harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, yang mana diketahui menteri adalah pemimpin tertinggi lembaga kementerian yang bertugas menjadi pembantu presiden dalam bertugas. Ketika menteri tidak mundur dari jabatannya maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan hukum dalam pemerintahan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, pasalnya dalam putusan tersebut menteri yang bertugas menjadi pembantu presiden malah tidak harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Ada alasan berbeda yang diungkapkan oleh salah satu hakim dimana beliau mengkhawatirkan terjadinya ketimpangan hukum di Indonesia dan akan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, selain itu dilihat dari segi etika politik juga tidaklah pantas jika seorang menteri maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden tidak harus mundur dari jabatannya. Kedua, adanya

ketidaksesuaian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan teori keadilan John Rawls. Yang diharapkan John Rawls dalam mengenalkan prinsip-prinsip keadilan adalah adanya pembatasan mengenai kebebasan agar tidak terjadi ketidakadilan yang lebih besar dan merugikan masyarakat lain, namun nyatanya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan seperti dalam teori keadilan John Rawls yang pada akhirnya hanya menguntungkan menteri ketika mereka tidak harus mundur dari jabatannya dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketimpangan hukum dalam pemerintahan di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya menteri harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.²⁴ Persamaan penelitian Husni Maulana ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu. Adapun perbedaannya Husni Maulana mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan teori keadilan John Rawls.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian

²⁴ Husni Maulana, *Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, (Salatiga : Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), *Tesis*.

dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan teoritis, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa dalam Bab I ini dimuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

Bab II: Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian ihwal penelitian-penelitian terdahulu

Bab III: Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Bab IV: Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai Konstruksi Ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam tinjauan Hukum Ketatanegaraan?.

Bab V: Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.